

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut UU No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah dirubah dengan UU No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Besarnya peranan pajak menjadi sumber pendapatan Negara paling besar terbukti dari data yang diperoleh dari Kemenkeu yang menyumbang sebesar Rp 1.444 triliun atau sama dengan 82,84% dari jumlah seluruh pendapatan negara tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 1.743 triliun. Data tersebut membuktikan bahwa tingginya ketergantungan Indonesia terhadap penerimaan pajak guna meningkatkan pembangunan yang ada di Indonesia dalam berbagai sektor.

Berkaitan dengan hal tersebut pentingnya pengelolaan pajak menjadi prioritas bagi pemerintah. Ada berbagai jenis pajak yang dikenakan kepada masyarakat, salah satunya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu faktor pemasukan bagi Negara terutama pemerintah daerah yang cukup potensial dan berkontribusi terhadap pendapatan daerah. Strategisnya Pajak Bumi dan Bangunan tidak lain karena objek meliputi

seluruh bumi dan bangunan yang berada dalam Negara kesatuan republik Indonesia (Ariana, 2018). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebenarnya memang hanya memiliki nilai rupiah yang relatif kecil dibandingkan dengan pajak pusat lainnya, akan tetapi PBB mempunyai dampak yang cukup luas karena digunakan untuk pembangunan daerah (Susilowati, 2017). Objek pajak PBB yaitu Bumi dan Bangunan yang memiliki karakteristik khusus yaitu bentuk fisiknya yang tidak dapat disembunyikan sehingga lebih mudah untuk dipantau (Karmanto, 2016). Hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sepenuhnya untuk membangun daerah yang bersangkutan sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, PBB sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dialihkan menjadi pajak daerah, sedangkan PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan (PBB- P3) masih merupakan pajak pusat. Untuk itu, perlu bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan peran pajak bumi dan bangunan sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Kabupaten Badung merupakan salah satu dari delapan kabupaten di Provinsi Bali yang memiliki potensi terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan pada data tahun 2021 Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Kabupaten Badung menjadi daerah dengan jumlah PAD tertinggi sebesar Rp 1.750.345.226 dari kabupaten lainnya di Provinsi Bali. Salah satu pendapatan asli daerah di Kabupaten Badung berasal dari pajak bumi dan bangunan atau dikenal dengan PBB-P2. PBB-P2 ini merupakan jenis pajak baru yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten Badung yang mulai efektif berjalan pada tanggal 1 januari 2013. Yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung.

Adapun data Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Badung tahun 2016-2021.

Tabel 1. 1
Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
Kabupaten Badung
Tahun 2016-2021

| Tahun | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Presentase Pencapaian |
|--------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|
| 2016 | Rp 200,000,000,000 | Rp 200,334,694,764 | 100,17% |
| 2017 | Rp 303,941,706,597 | Rp 202,880,857,648 | 66,75% |
| 2018 | Rp 375,000,000,000 | Rp 205,568,318,326 | 54,82% |
| 2019 | Rp 300,000,000,000 | Rp 208,160,825,438 | 69,39% |
| 2020 | Rp 228,193,704,024 | Rp 147,068,176,988 | 64,45% |
| 2021 | Rp 205,374,333,621 | Rp 170,296,962,037 | 82,92% |

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung, (2022)

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, menjelaskan bahwa target penerimaan PBB mulai dari tahun 2019-2021 mengalami penurunan. Penurunan target penerimaan PBB disebabkan karena pemerintah Kabupaten Badung melakukan rasionalisasi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2019-2021 di Kabupaten Badung. Dilansir dari Balipost.com (2021) Bupati Badung Giri Prasta mengakui, terpuruknya kondisi keuangan Badung terlihat dari pendapatan asli daerah (PAD) selama tiga periode terakhir, yakni 2019 mencapai Rp 4,8 triliun, 2020 sebesar Rp 2,1 triliun dan 2021 senilai Rp 1,9 triliun. Dengan menurunnya kapasitas keuangan daerah tentunya harus dilakukan rasionalisasi belanja dan refocusing kegiatan dalam rangka penanganan pandemi. Dalam ilmu ekonomi, rasionalisasi adalah upaya untuk mengubah alur kerja yang sudah ada menjadi alur kerja yang didasarkan pada seperangkat aturan baru. Rasionalisasi tersebut mencakup dua aspek, yaitu

penentuan tarif pajak daerah tertentu yang berlaku secara nasional dan evaluasi peraturan daerah yang menghambat kemudahan berusaha (Wikipedia, 2021).

Persentase capaian penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Badung pada tahun 2018 dan 2020 sebesar 54,82% dan 64,45% merupakan presentase capaian terendah selama enam tahun terakhir. Persentase pencapaian pada tahun 2021 mencapai 82,92% dengan realisasai penerimaan pajak sebesar Rp 170,296,962,037, sehingga lebih baik dari empat tahun sebelumnya yaitu tahun 2017-2020, namun masih kurang dari tahun 2016. Data tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Badung mengalami fluktuasi, yang disebabkan oleh adanya ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan dengan penerimaan pajak karena apabila kepatuhan dari wajib pajak meningkat, maka secara tidak langsung juga akan memperbesar penerimaan negara dari sektor pajak (Beloan., dkk, 2019). Oleh karena itu kepatuhan wajib pajak merupakan faktor yang sangat penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan karena memakai *Official Assesment Sytem* dimana wajib pajak tidak perlu menghitung sendiri kewajiban pajaknya, tetapi hanya perlu patuh dalam membayar kewajiban pajaknya sesuai dengan yang tertera pada SPPT PBB. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dapat dipengaruhi oleh faktor internal yaitu yang berasal dari dalam diri wajib pajak dan faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak (Rostanti, 2017). Faktor internal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain pendapatan wajib pajak,

kepercayaan kepada pemerintah dan kesadaran wajib pajak. Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain pelayanan fiskus dan sanksi pajak.

Pendapatan wajib pajak adalah faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kemampuan membayar pajak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan wajib pajak, artinya pajak harus dipungut pada saat yang tepat yaitu pada saat wajib pajak mempunyai uang (Isawati, Soegiarto, dan Ruliana, 2016). Apabila jumlah yang harus dibayarkan pada pajak bumi dan bangunan besar maka jumlah pendapatan wajib pajak tiap bulan harus besar (Kusuma, 2015). Sehingga besar kecilnya pendapatan dari wajib pajak mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khoiroh (2017) menemukan bahwa semakin besar pendapatan yang diperoleh wajib pajak, akan meningkatkan kemauan atau kepatuhan untuk membayar pajak.

Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak (Erawati, 2017). Menurut Juliastia (2014) dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak, fiskus harus memiliki pengetahuan yang baik tentang perpajakan agar mampu menyampaikan informasi secara jelas dan tepat kepada wajib pajak. Pelayanan pajak yang dilakukan dengan baik, cepat, dan ramah akan memberikan kenyamanan kepada wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Demi meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pemerintah harus terus melakukan pembaharuan dalam bidang perpajakan untuk

memberikan kemudahan bagi wajib pajak. Dengan meningkatnya pelayanan yang diberikan oleh fiskus, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi perpajakan. Pengenaan sanksi perpajakan pada dasarnya digunakan untuk menciptakan wajib pajak yang patuh terhadap kewajiban pajaknya (Widiastuti dan Laksito, 2014). Ada beberapa jenis sanksi perpajakan seperti sanksi denda dan sanksi administrasi. Sanksi denda dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan, denda tersebut sebesar 2% setiap bulan. Sedangkan sanksi administrasi yang dimaksud adalah sanksi berupa tidak diterbitkannya surat-surat administrasi seperti sertifikat pemindahan hak tanah warisan, jual beli tanah maupun tukar menukar (Ristyorini, 2018). Dengan adanya sanksi perpajakan tersebut wajib pajak akan patuh terhadap peraturan perpajakan karena jika tidak patuh maka akan merugikan diri sendiri.

Kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah juga merupakan faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk membayar kewajibannya. Menurut Kirchler,dkk (2007) dalam Broto (2018) berpendapat bahwa kepatuhan dipengaruhi oleh dua kemungkinan faktor, lingkungan yang dilandasi rasa ketidakpercayaan kepada pemerintah atau lingkungan yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pemerintah. Dalam situasi wajib pajak percaya kepada pemerintah, maka kepatuhan akan timbul dengan sendirinya. Kepercayaan kepada pemerintah antara lain dipengaruhi oleh persepsi wajib pajak terkait akuntabilitas pemerintah dalam membelanjakan penerimaan pajak. Jika negara dapat dipercaya untuk mengelola pajak dengan baik dan benar, maka keinginan wajib pajak untuk patuh dalam

membayar pajak akan bertambah (Gultom, 2016). Sejalan dengan pendapat Suryaningsih (2021) Kepercayaan terhadap sistem pemerintahan akan mendorong kemauan wajib pajak untuk membayar pajak apabila dana yang didapat dari pemungutan pajak tersebut didistribusikan merata untuk membiayai segala keperluan dan pengeluaran negara.

Menurut Rahman (2018) faktor-faktor yang meningkatkan kepatuhan wajib pajak diantaranya adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak akan meningkat apabila wajib pajak mempunyai persepsi yang baik terhadap pajak itu sendiri. Tingkat kesadaran wajib pajak dapat dicerminkan dari bagaimana kesungguhan dan keinginan wajib pajak dalam menaati ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak yang memiliki kesadaran tinggi tidak menganggap membayar pajak merupakan suatu beban namun mereka menganggap hal ini adalah suatu kewajiban dan tanggung jawab mereka sebagai warga Negara sehingga mereka tidak keberatan dan membayar pajaknya dengan suka rela (Yusnidar, dkk 2015).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **“Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi, Kepercayaan Kepada Pemerintah dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Di Kabupaten Badung”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Apakah pendapatan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Badung ?
- 2) Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Badung ?
- 3) Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Badung ?
- 4) Apakah tingkat kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Badung ?
- 5) Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Badung ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui pengaruh pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Badung
- 2) Untuk mengetahui pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Badung
- 3) Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Badung

- 4) Untuk mengetahui pengaruh tingkat kepercayaan pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Badung
- 5) Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Badung

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian yang akan diperoleh adalah :

1) Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teori berupa bukti empiris mengenai pengaruh Pendapatan Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi, Kepercayaan Kepada Pemerintah, dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Badung.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi, wawasan dan refrensi di lingkungan akademis serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi tambahan dalam mengambil kebijakan menyangkut keuangan daerah serta kinerja ekonomi dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Teori atribusi pertama kali ditemukan oleh Fritz Heider pada tahun 1958, yang kemudian dikembangkan oleh Edward Jones dan Keith Davis (1965), Harold Kelley (1967, 1972), dan Bernard Weiner (1974). Menurut Heider dalam Wiguna (2018), teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan penyebab perilaku dirinya sendiri maupun orang lain yang ditentukan apakah perilaku tersebut dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Sedangkan menurut Harold Kelley teori atribusi adalah teori yang menjelaskan seseorang dapat membuat kesimpulan mengenai sebab akibat dari cara berperilaku dirinya sendiri maupun orang lain.

Teori ini mengacu pada bagaimana seorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau diri sendiri itu karena faktor-faktor internal dan dapat pula disebabkan oleh faktor eksternal (Pratiwi., dkk, 2020). Menurut Robbin dan Timothy (2008:177) dalam Narayanti (2021) Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini dipengaruhi oleh kendali pribadi seorang individu. Sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal dianggap sebagai akibat dari sebab-sebab luar, yaitu individu tersebut telah berperilaku demikian disebabkan oleh situasi tertentu.

Luthans dalam Narayanti (2021) mengemukakan bahwa “ dalam hidupnya, seseorang akan membentuk ide tentang orang lain dan situasi sekitarnya yang

menyebabkan perilaku seseorang dalam persepsi sosial yang dihadapi dengan *dispositional attributions* dan *situational attribution*". *Dispositional attributions* merupakan penyebab internal yang mengacu pada aspek perilaku individual yang ada dalam diri seseorang, misalnya kepribadian, persepsi diri, kemampuan, dan motivasi. Sedangkan *situational attribution* merupakan penyebab eksternal yang mengacu pada lingkungan sekitar yang dapat memengaruhi perilaku, misalnya kondisi sosial, nilai-nilai sosial, dan pandangan masyarakat. Dengan kata lain, setiap tindakan atau ide yang akan dilakukan oleh seseorang akan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal individu tersebut.

Teori atribusi relevan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajiban pajaknya. Dengan teori atribusi ini maka dapat dijelaskan mengenai penyebab dari perilaku kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor internal atau dipengaruhi oleh faktor eksternal. Didalam penelitian ini variabel yang termasuk faktor internal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak, pendapatan wajib pajak dan kepercayaan kepada pemerintah sedangkan variabel dalam penelitian ini yang termasuk faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi pajak dan kualitas pelayanan fiskus.

2.1.2 Pajak Bumi dan Bangunan

1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas

bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanamkan atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. Dari pengertian tentang PBB diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan adalah sumber penerimaan daerah yang dipungut dari rakyat oleh pemerintah daerah atas tanah dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan yang kemudian digunakan untuk pembiayaan dan penyediaan fasilitas daerah.

2. Dasar Hukum PBB

Setiap peraturan kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah mempunyai suatu landasan hukum yang mengatur segala sesuatunya agar berjalan dengan semestinya. Landasan hukum yang menjadi dasar untuk mengatur mengenai Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan adanya undang-undang ini, diharapkan dapat menjadi suatu pedoman atau acuan dalam pelaksanaan pungutan rakyat tersebut.

3. Objek PBB

Menurut Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009, objek PBB Pedesaan dan Perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Yang termasuk dalam pengertian bangunan adalah :

- a) Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut.
- b) Jalan tol.
- c) Kolam renang.
- d) Pagar mewah.
- e) Tempat olahraga.
- f) Galangan kapal, dermaga.
- g) Taman mewah.
- h) Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak.
- i) Menara .

Sedangkan yang tidak dikenakan PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang:

- a) Digunakan oleh pemerintah dan daerah untuk penyelenggaraan pemerintah.
- b) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan memperoleh keuntungan.
- c) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.
- d) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasi oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
- e) Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.

f) Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

4. Subjek PBB

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 pasal 78, yang termasuk ke dalam yang menjadi subjek PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan ini juga merupakan wajib pajak yang harus memenuhi kewajiban pajaknya atas pemilikan dan pemanfaatan bumi dan bangunan

5. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 pasal 80 Tarif PBB Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen). Tarif PBB Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah

6. Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan

Perhitungan PBB Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{PBB} = \text{Tarif Pajak} * \times (\text{NJOP-NJOPTKP}^{**}) \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan :

* = paling tinggi 0,3% ditetapkan sesuai peraturan daerah

**= paling rendah Rp. 10.000.000 sesuai peraturan daerah

Pajak Bumi dan Bangunan harus dilunasi paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak. SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak bumi

dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang terutang kepada wajib pajak, kemudian akan dikelola oleh daerah bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (1995;1013) dalam Musthofa (2011), istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Sehingga kepatuhan dalam hal perpajakan adalah ketaatan, tunduk dan patuh dalam melaksanakan ketentuan perpajakan. Zebua (2015) mendefinisikan kepatuhan dalam hal perpajakan berarti keadaan wajib pajak melaksanakan kewajibannya secara disiplin, sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta cara perpajakan yang berlaku. Menurut Wiguna (2018) kepatuhan wajib pajak berarti sifat patuh dan taat dari wajib pajak kepada peraturan yang ada yaitu dalam hal membayar pajak.

Menurut Oktaviani (2018) ada dua macam kepatuhan yaitu sebagai berikut:

1) Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Dalam hal ini kepatuhan formal meliputi:

- a) Wajib pajak membayar dengan tepat waktu.
- b) Wajib pajak membayar dengan tepat jumlah.
- c) Wajib pajak tidak memiliki tanggungan pajak bumi dan bangunan

2) Kepatuhan Material

Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif atau hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Dalam hal ini kepatuhan material adalah:

- a) Wajib pajak bersedia melaporkan informasi tentang pajak apabila petugas pajak membutuhkan informasi.
- b) Wajib pajak bersikap kooperatif (tidak menyusahkan) petugas pajak dalam pelaksanaan proses administrasi perpajakan.
- c) Wajib pajak berkeyakinan bahwa melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan tindakan sebagai warga Negara yang baik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT;
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Jadi dapat disimpulkan wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor yang sangat penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan karena memakai *Official Assesment Sytem* dimana wajib pajak tidak perlu menghitung sendiri kewajiban pajaknya, tetapi hanya perlu patuh dalam membayar kewajiban pajaknya sesuai dengan yang tertera pada NJOP. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, demikian pula sebaliknya.

2.1.4 Pendapatan Wajib Pajak

Pendapatan merupakan suatu hasil balas jasa dari usaha seseorang yang didaptkannya baik berupa uang maupun barang. Menurut Dewi, dkk (2017) Pendapatan wajib pajak adalah penghasilan yang diperoleh wajib pajak dari bekerja dan akhir bulan mendapat gaji. Kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya penghasilan, maka salah satu yang dipertimbangkan dalam pemungutan pajak adalah tingkat penghasilan. Sejalan dengan Susanto (2012) mengatakan bahwa faktor ekonomi merupakan hal yang sangat fundamental dalam hal melaksanakan kewajiban. Masyarakat yang miskin akan menemukan kesulitan untuk membayar pajak. Kebanyakan mereka akan memenuhi kebutuhan hidup terlebih dahulu sebelum membayar pajak. Karenanya tingkat pendapatan seseorang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang tersebut memiliki kesadaran dan kepatuhan akan ketentuan hukum dan kewajibannya.

Menurut Hutagaol dalam penelitian Khoiroh (2017), mengatakan bahwa wajib pajak yang memiliki penghasilan besar cenderung untuk lebih patuh ketimbang yang berpenghasilan rendah karena yang berpenghasilan besar cenderung untuk lebih konservatif dalam pelaporan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitiannya pun mengatakan bahwa salah satu faktor kepatuhan seseorang membayar pajak adalah dari besarnya penghasilan.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas dapat disimpulkan pendapatan wajib pajak adalah penghasilan yang diperoleh wajib pajak dari hasil balas jasa yang didapatkan berupa uang maupun barang. Saat wajib pajak memiliki pendapatan atau penghasilan yang rendah, wajib pajak cenderung mendahulukan kebutuhan hidup terlebih dahulu sebelum memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Namun, saat pendapatan mereka tinggi, kebutuhan mereka akan mudah untuk terpenuhi dan akan dapat memenuhi kewajiban yang telah dibebankan, karena melihat dari pendapatan yang cukup untuk kebutuhan dan kewajibannya.

2.1.5 Pelayanan Fiskus

Pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan seseorang). Sementara itu, fiskus merupakan petugas pajak. Jadi, pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak (Erawati, 2017). Menurut Sapriadi (2013) Pelayanan yang diberikan fiskus terhadap wajib pajak PBB diantaranya dalam menentukan PBB, penetapan SPPTnya telah adil sesuai dengan yang seharusnya,

fiskus memperhatikan terhadap keberatan terhadap pengenaan pajaknya, memberikan penyuluhan kepada wajib pajak dibidang perpajakan khususnya PBB dan kemudahan dalam pembayaran PBB.

Menurut Boediono dalam penelitian Dewi (2018), ada lima dimensi yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas pelayanan yaitu:

- 1) Bukti langsung (*tangibles*) yang meliputi fasilitas fisik, pegawai, perlengkapan dan sarana komunikasi.
- 2) Daya tanggap (*responsiveness*) merupakan memberikan karakteristik kecocokan dalam pelayanan manusia yaitu keinginan para petugas pajak untuk membantu dan memberikan pelayanan dengan tanggap.
- 3) Keandalan (*reliability*) yaitu kemampuan memberikan pelayanan yang menjanjikan dengan segera dan memuaskan.
- 4) Jaminan (*assurance*) yaitu mencakup kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas bahaya, resiko, dan keragu-raguan
- 5) Empati (*empathy*) yang meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi dengan baik, dan memahami kebutuhan para pelanggan.

Ferdian (2018) dalam (www.pajak.go.id) mengatakan wajib pajak mengharapkan petugas pajak dapat memberikan pelayanan yang prima dari mulai pelayanan yang cepat, tepat, tidak berbelit-belit, dan memiliki kepastian hukum. Kualitas pelayanan perpajakan dapat dibentuk melalui pelayanan sistem dan prosedur yang diterapkan oleh kantor pajak sebagai sebuah institusi maupun oleh fiskus sebagai individu. Dengan adanya kualitas pelayanan yang baik yang mampu

diberikan oleh fiskus dapat mendorong kesadaran masyarakat membayar pajak dan meningkatkan kepatuhan (Nugraheni, 2015).

Dari pernyataan-pertanyaan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, kualitas pelayanan harus ditingkatkan oleh aparat pajak atau fiskus. Pelayanan fiskus yang prima, baik, dan memenuhi syarat lima dimensi pelayanan akan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak itu sendiri. Salah satu cara yang dapat diberikan adalah keramahtamahan dari para petugas pajak itu sendiri serta memberikan kemudahan dalam sistem informasi maupun dalam melakukan pembayaran kewajiban perpajakan sudah termasuk dalam pelayanan fiskus.

2.1.6 Sanksi Pajak

Sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tanggungan, (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan Undang-Undang. Sedangkan sanksi pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena fungsi sanksi adalah digunakan sebagai cara untuk mengatur sekelompok populasi untuk memenuhi aturan yang ditentukan (Yusdinar, dkk, 2015). Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2019).

Menurut Purnamasari, dkk (2016) dalam Yanti (2020), sanksi ditujukan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi aturan perpajakan atau melakukan

pelanggaran berupa kecurangan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku saat ini.

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi yaitu:

1) Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi dikenakan terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perpajakan atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, sanksi administrasi berupa pembayaran kerugian pada negara, dapat berupa bunga, denda, atau kenaikan.

2) Sanksi Pidana

Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan, ada beberapa macam yaitu denda pidana, kurungan dan penjara.

Dari pernyataan-pernyataan diatas dapat disimpulkan sanksi pajak merupakan tindakan atau alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan terutama dalam memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak yaitu membayar pajak. Dengan adanya sanksi berupa denda maupun pidana yang cukup tinggi diharapkan wajib pajak lebih patuh terutama dalam hal membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2.1.7 Kepercayaan Kepada Pemerintah

Kepercayaan adalah (1) anggapan atau keyakinan bahwa sesuatu yang dipercayai itu benar atau nyata; (2) sesuatu yang dipercayai ; (3) harapan dan keyakinan akan kejujuran, kebaikan, dan sebagainya ; (4) orang yang dipercaya atau disertai sesuatu dan sebagainya. Menurut Doney et al., (1998) dalam Handayani, dkk (2012), kepercayaan adalah sesuatu yang diharapkan dari kejujuran dan perilaku

kooperif yang berdasarkan saling berbagi norma-norma dan nilai yang sama. Kepercayaan pada pemerintah merupakan wujud harapan wajib pajak kepada aparat dalam menjalankan sistem pemerintahan agar sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. Terdapat hubungan wajib pajak dengan pemerintah, yaitu kepercayaan mereka terhadap pemerintah merupakan pertimbangan penting dalam mematuhi aturan perpajakan dan mempengaruhi mereka dalam kepatuhan membayar pajak. Kepercayaan terhadap sistem pemerintahan akan mendorong kemauan wajib pajak untuk membayar pajak apabila dana yang didapat dari pemungutan pajak tersebut didistribusikan merata untuk membiayai segala keperluan dan pengeluaran negara (Suryaningsih, 2021).

Tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi kepada pemerintah menunjukkan bahwa masyarakat memandang pemerintah sudah responsif dan dapat diandalkan dalam hal akselerasi pembangunan infrastruktur, kebijakan subsidi yang tepat sasaran serta penguatan desentralisasi fiskal untuk membangun desa dan daerah tertinggal lainnya, telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tingginya kepercayaan terhadap pemerintah diharapkan mampu mendorong potensi kepatuhan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan perpajakan dalam rangka mendukung terciptanya pendapatan negara yang berkelanjutan (www.kemenkeu.go.id).

Dapat disimpulkan bahwa kepercayaan kepada pemerintah sebagai wujud harapan wajib pajak kepada pemerintah atau aparat pajak bahwa pajak telah dikelola dengan baik secara transparan dan bertanggung jawab. Wajib pajak yang

memiliki kepercayaan kepada pemerintah akan percaya bahwa iuran yang diberikannya kepada kas negara dipergunakan dengan baik untuk keperluan negara dan kesejahteraan masyarakat sehingga membuat wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya dan menyebabkan meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

2.1.8 Kesadaran Wajib Pajak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia kesadaran berarti hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang atau keadaan mengetahui, sedangkan perpajakan adalah mengenai pajak. Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajiban dan memberikan kontribusi kepada negara yang menunjang pembangunan negara (Narayanti, 2021).

Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut (Fikriningrum, 2012). Kesadaran wajib pajak berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan adalah :

- a. Sebagai orang yang memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan wajib pajak memiliki kewajiban dalam membayar pajak atas objek yang mereka miliki atau
- b. Wajib Pajak sadar bahwa pajak merupakan sumber pendapatan daerah, jadi sebagai warga negara yang merupakan bagian dari sebuah daerah kesadaran membayar pajak juga dapat diartikan kesadaran untuk turut serta dalam pembangunan daerah.

Wajib Pajak yang memiliki kesadaran tinggi tidak menganggap membayar pajak merupakan suatu beban namun mereka menganggap hal ini adalah suatu kewajiban dan tanggung jawab mereka sebagai warga Negara sehingga mereka tidak keberatan dan membayar pajaknya dengan suka rela (Yusnidar, dkk 2015).

Menurut Rahayu (2010:141) kesadaran wajib pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi terhadap pajak. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak. Dengan penyuluhan perpajakan secara intensif dan kontinyu akan meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujudgotong royong nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional.

Dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan kerelaan memenuhi kewajiban dan memberikan kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara. Kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian terdahulu digunakan untuk hipotesis atau jawaban sementara dalam penelitian ini, selain itu penelitian terdahulu dapat dipakai sebagai sumber perbandingan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang didapat dari skripsi, e-jurnal dan internet sebagai

perbandingan agar diketahui persamaan dan perbedaannya. Judul penelitian yang diambil sebagai pembanding adalah variabel pendapatan wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi pajak, kepercayaan kepada pemerintah, dan kesadaran wajib pajak, sebagai berikut :

Penelitian Suyanto dan Purwanti (2016), meneliti tentang “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sikap Wajib Pajak Atas Pelaksanaan Sanksi Denda Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Bantul)”. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendapatan, Keuangan dan Pengelolaan Aset Bantul melalui 110 responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan kesadaran wajib pajak, sikap wajib pajak atas pelaksanaan sanksi denda dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Bantul.

UNMAS DENPASAR

Penelitian Parera dan Erawati (2017), meneliti tentang “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan”. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *convenience sampling* terhadap 110 wajib pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pendapatan, Kuangan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPKAD) Yogyakarta yang memenuhi kriteria. Data yang digunakan adalah data primer melalui kuisisioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan

Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan.

Penelitian Budiasih, dkk (2017), meneliti tentang “Pengaruh Tingkat Kepentingan Kepada Pemerintah, Pendapatan Dan Perilaku Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Untuk Membayar PBB-P2 Di Desa Bebetin, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng”. Rancangan yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan data primer yang diperoleh dari data kuesioner yang diukur menggunakan skala *likert*. Metode penarikan sampel dilakukan dengan metode *probability sampling* dengan menggunakan Rumus Slovin. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 96 orang. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Variabel Tingkat Kepentingan Kepada Pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Perilaku masyarakat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan.

Penelitian Dewi, dkk (2017), meneliti tentang “Pengaruh Penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Tingkat Pendapatan Wajib Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kabupaten Buleleng. Teknik pengumpulan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan *sample random sampling*, dan banyak sampel ditentukan dengan menggunakan rumus slovin yang diperoleh hasil sejumlah 100 sampel penelitian. Teknik analisis data yang digunakan

adalah metode analisis regresi linier berganda dengan teknik analisis uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi, dan uji hipotesis yang diolah dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 16.0 *for windows*. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian Khoiroh (2017), meneliti tentang “Pengaruh Sanksi, Sosialisasi, Dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Gandaria”. Metode sampel dalam penelitian ini yaitu *purposive sampling* dengan jumlah sampel 72 orang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah teknik kuesioner dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sanksi dan Pendapatan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, sedangkan variabel Sosialisasi tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

Penelitian Latief, dkk (2020), meneliti tentang “Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan metode regresi berganda. Jumlah responden penelitian ini sebanyak 100 orang. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian Suryaningsih (2021), meneliti tentang “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Norma Sosial, Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Pada Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Mojosari Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung)”. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuisioner dan dokumentasi. Pengambilan sampel menggunakan *teknik simple random sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 95 responden. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Norma Sosial tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Sedangkan Kepercayaan Pada Pemerintah dan Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Mojosari Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung).

Penelitian Narayanti (2021), meneliti tentang “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Norma Sosial, Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan”. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil

penelitian ini menunjukkan Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Norma Sosial, Kepercayaan Pada Pemerintah dan Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan.

Penelitian Cholisia (2021), meneliti tentang “Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa, Sosialisasi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah, Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Pada Wajib Pajak Di Desa Balongbendo Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo). Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *incidental sampling*. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode analisis linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan Kepemimpinana Kepala Desa, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah, Pemahaman tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Balongbendo Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo.

Penelitian Zamzami (2021), meneliti tentang “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Pada Desa Sawahan Kecamatan Lengkonng Kabupaten Nganjuk)”. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuisioner dan dokumentasi.

Pengambilan sampel menggunakan *teknik simple random sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 94 responden. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Sedangkan Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu meneliti tentang kepatuhan wajib pajak dan mendominasi pada pajak bumi dan bangunan, menggunakan kuesioner sebagai metode pengumpulan data dan teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Sedangkan, perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu lokasi penelitian, dan periode penelitian.

UNMAS DENPASAR